



8.78%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 15 JUL 2024, 10:57 AM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

IDENTICAL 0.04% **CHANGED TEXT** 8.73% **QUOTES** 2.19%

Report #22030845

36 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah. WHO mendeklarasikan pandemi Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) pada tahun 2019 karena penyakit ini mulai menyebar lebih sering dan mengakibatkan banyak kematian dan kerugian materi di hampir setiap negara di dunia. Selain dampak negatifnya terhadap kesehatan, wabah Covid-19 telah memberikan dampak finansial dan perekonomian sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Meskipun secara umum stabil, perekonomian Indonesia dan negara-negara lain tumbuh dengan baik, namun penurunan terjadi pada tahun 2019. **21** Sumber pendapatan utama mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. **14 21 31** Target pengumpulan pajak tersebut sebesar 70,52% proporsi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN Revisi) tahun 2020. **21 33** Pada Januari- September 2020, realisasi pemungutan pajak sebesar Rp601,91 triliun atau 50,21 persen dari target Rp1 **21** 198,82 triliun. Realisasi pemungutan pajak mengalami penurunan sebesar 14,67 persen dibandingkan target pada periode yang sama pada tahun 2019 (Octavi et al., 2022). Seluruh kelompok pajak mengalami penurunan, kecuali PPh pasal 25/29 dan 23. Pendapatan berdasarkan Pasal 25/29 PPh Badan terealisasi sebesar 104,44 T, turun 24,91 persen secara tahunan. Dengan gabungan pendapatan sebesar Rp104,17 miliar, pajak pertambahan nilai (PPN) impor, pajak umum perdagangan impor (PPnBM), dan PPh impor mengalami penurunan

sebesar 21,27 persen dalam satu tahun. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 86,94 T turun 5,04 persen. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN DN) dalam negeri yang mencapai Rp 133,06 T mengalami penurunan sebesar 7,52%. Sementara penerimaan PPh Pasal 23 naik 2,52 persen menjadi Rp 24,69 T, sedangkan penerimaan PPh 25/29 naik 2,4 persen menjadi Rp 8,7 T (Octavi et al., 2022). Dampaknya, pemerintah merevisi proyeksi pemungutan pajak tahun 2020 menjadi Rp 1.198,8 T, atau 27% lebih rendah dari target APBN 2020. Penurunan realisasi penerimaan pajak tidak mungkin dapat dicegah, namun penurunan ini sangat penting untuk diantisipasi. Upaya dilakukan untuk menjaganya agar tidak menjadi sangat curam. Sebagai negara yang dikaruniai sumber daya alam yang beragam, Indonesia merupakan negara tertinggi di dunia yang memiliki banyak sumber pendapatan. Pendapatan nasional Indonesia secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pendapatan luar negeri dan pendapatan dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan rumah tangga di Indonesia adalah pendapatan dari pembayaran masyarakat yang dikenal dengan pajak. Kenyataannya, penerimaan negara dalam bentuk pajak tidak bisa lepas dari berbagai masalah. Permasalahan umum yang sering terjadi di tengah - tengah masyarakat Indonesia adalah minim pengetahuan tentang cara pembayaran pajak, sehingga sebagai

akibat dari keterlambatan atau penghindaran pembayaran pajak, mereka terjerumus ke dalam permasalahan hukum. Wajib pajak orang pribadi di Indonesia umumnya memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Kesimpulan tersebut berdasarkan data pelaksanaan perpajakan khususnya PPh 21. Misalnya, tahun 2020 cenderung sedikit peningkatannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan APBN yang disusun Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Mei 2020 menunjukkan penerimaan pajak PPh 21 tidak meningkat significant dibandingkan tahun 2019 yaitu hanya 4,12% Informasi ini juga diperkuat dengan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 (434,33 triliun), yang turun 0,86% dibandingkan tahun 2019 (438,09 triliun). Gambar 1.1 merupakan contoh realisasi penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir. Terlihat bahwa penerimaan pajak masing-masing sebesar 8,2%, 3,6%, 4,6%, 13,0%, 1,8% dan -5,4% dari tahun 2015 ke tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata penerimaan pajak cenderung "menurun" selama periode ini. Perlunya memastikan keberlangsungan sumber penerimaan pajak, yaitu perusahaan/pengusaha, dengan menjaga pasokan dan permintaan. Dalam keadaan normal, pajak lebih mempunyai fungsi sebagai anggaran, yakni sebagai sumber penerimaan utama negara. Namun, dalam kondisi pandemi covid-19, fungsi tersebut dapat berubah menjadi fungsi regulasi, stabilitas, dan kesetaraan (Octavi

et al., 2022). Untuk menarik investor dan investasi masa depan, serta menawarkan bantuan kepada bisnis yang terkena dampak epidemi Covid-19, pemerintah dapat menggunakan peraturan untuk menawarkan kredit atau insentif pajak, seperti pengurangan pajak perusahaan. Manfaat berdasarkan PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemerintah kepada pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19, pembebasan PPN impor atas perbekalan yang diperlukan untuk terapi COVID-19, dan bantuan DN-AVI berupa pengembalian yang lebih cepat dalam waktu enam bulan merupakan pilihan tambahan. tersedia untuk pemerintah (Kementerian Keuangan, 2020). Di sisi lain, manfaat tersebut dapat berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak. Sebab, sumber utama penerimaan pajak—pajak penghasilan badan, PPh Pasal 21, dan DN PPN—masing- masing mempunyai kontribusi tersendiri. Pandemi covid-19, memang telah mengubah banyak kebiasaan hidup Masyarakat (Warsito & Samputra, 2020). Perubahan yang terjadi sangat didominasi oleh ketergantungan terhadap teknologi digital sebagai resolusi pada saat era new normal diberlakukan oleh pemerintah. Semua kalangan masyarakat kini mulai tidak asing lagi dengan sistem teknologi digital dan terus melekat pada kehidupannya sehari-hari. Teknologi digital ini juga telah menjadi solusi atau bahkan sebuah terobosan bagi masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak

yang pada akhirnya berimplikasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak baik perorangan ataupun perusahaan dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya (Warsito & Samputra, 2020). Kesulitan pembayaran pajak memang tidak bisa dipungkiri masih menjadi salah satu faktor kelalaian pembayaran pajak, ditambah lagi dengan pemahaman perhitungan pajak yang masih belum bisa dikuasai oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat. Meskipun sistem pajak digital telah banyak membantu setiap wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya karena setiap perhitungan dilakukan secara sistematis, namun tidak bisa dipungkiri human error dan perhitungan yang salah masih bisa terjadi hingga mengakibatkan adanya kesalahan perhitungan ataupun pelaporan pajak yang dilakukan baik oleh wajib pajak pribadi ataupun badan usaha tanpa terkecuali perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang properti. Setiap transaksi perusahaan yang terdapat unsur pajak benar- benar telah menjadi perhatian khusus bagi manajemen perusahaan. Penginputan pada sistem pajak digital telah banyak membantu setiap proses pembayaran serta pelaporan pajak yang dilakukan sehingga setiap prosesnya bisa dilakukan secara lebih cepat , tepat waktu serta terhindarnya perhitungan yang salah karena semua perhitungan dilakukan secara otomatis sistem. Namun sehubungan dengan kinerja sistem teknologi digital yang berperan

secara otomatis tersebut, tak dipungkiri human error sangat berpengaruh besar terhadap sistem perhitungan yang bekerja, seperti adanya kesalahan penginputan nominal ataupun data-data yang tidak sesuai fakta sehingga mengakibatkan adanya kekeliruan yang terjadi (Wulandari, 2021). Ketika kesalahan itu terjadi maka setiap perhitungan sistematis yang dilakukan oleh komputer secara otomatis menghasilkan data-data yang salah juga sehingga menghasilkan data ataupun nominal bayar yang salah. Sebagai contoh, ketika adanya vendor yang memberikan invoice serta faktur pajak dengan NPWP yang salah, maka sistem pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan kurun waktu lebih dari 3 bulan akan mengakibatkan pelaporan pajak yang salah atau keliru karena pemotongan pajak dilakukan secara bertahap sesuai termin pembayaran sehingga pada pelaporan keuangan perusahaan nantinya tidak akan sesuai. Ketika seorang tax officer yang salah menginput data saat akan menerbitkan id billing yang menjadi beban salah satu perusahaan. Ketika kesalahan itu terjadi, maka sistem pajak digital akan secara otomatis melakukan perhitungan yang sesuai yang mengakibatkan terbitnya nominal tarif pajak yang tidak sesuai dengan beban pajak yang memang seharusnya dibayarkan perusahaan, serta masih banyak lagi kasus-kasus kekeliruan yang terjadi akibat human error tersebut dimana karena kecanggihan

teknologi digital yang melakukan proses perhitungan dan penyesuaian secara otomatis sistem komputerisasi namun dikarenakan kontaminasi human error yang terjadi mengakibatkan kerugian fiskal yang menjadi ancaman serius bagi perusahaan (Wulandari, 2021). Ketika kesalahan itu terjadi, maka yang menjadi objek dari sudut pandang secara umum adalah perusahaan tersebut yang pada akhirnya perusahaan dinilai tidak baik dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam negeri. Oleh karenanya, pengetahuan tentang pajak sangat menjadi dasar yang penting bagi perusahaan dalam melakukan recruitment yang dikhususkan untuk posisi sebagai tax officer karena hal tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada ketaatan pajak perusahaan yang baik atau juga bisa dinilai buruk dan dianggap merugikan pendapatan negara secara umum ketika adanya tax officer yang tidak berkompeten dibidangnya. Berdasarkan uraian di atas, beberapa penelitian tentang pengaruh teknologi digital terhadap ketaatan wajib pajak seperti yang dinyatakan oleh (Wulandari, 2021), bahwa pengaruh teknologi digital sebesar 75,8% terhadap ketaatan wajib pajak, namun pada penelitian yang dinyatakan oleh (Karlinah, 2022) teknologi digital tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Hal ini didasarkan pada tingkat kemampuan SDM yang mempengaruhi fungsi dari teknologi digital itu sendiri. Ketika wajib



pajak yang sudah terbiasa dengan sistem perpajakan yang dilakukan secara manual dan terdapat faktor lain yang menghambat pemahamannya terhadap penggunaan teknologi digital tersebut, maka adaptasi yang terlambat justru akan menurunkan tingkat kepatuhan pajaknya dari biasanya. Kemudian kesulitan pembayaran pajak yang dinyatakan berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak oleh (Yanti, 2018) dalam penelitiannya, namun menurut (Sinaga & Waty, 2022) kesulitan pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan pajak, kondisi ini dapat terjadi ketika kultural yang melekat pada wajib pajak sudah menjadi prinsip yang mengikat, dengan pengetahuan yang cukup termasuk pengetahuan tentang sanksi perpajakan yang tidak bisa dianggap remeh, maka bagi wajib pajak yang sudah sangat memahaminya tidak akan pernah berani untuk melakukan pelanggaran pajak meskipun dengan berbagai tingkat kesulitan yang ada. Menurut (Agoes, 2019) dalam dalam penelitiannya melaporkan bahwa penelitiannya menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakan digital; namun penelitian lain menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh sistem perpajakan digital (Handayani & id, 2019) bahwa sistem pajak digital tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Dalam kasus ini, bisa terjadi ketika adanya sistem pajak digital yang canggih namun tidak diiringi dengan SDM



yang berkompeten sehingga human error terjadi saat dilakukannya proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan adanya kekeliruan data dan berimplikasi pada tingkat ketaatan wajib pajak yang tidak terpenuhi. Berikutnya adalah penelitian (Atika, 2019) dan (Liani dkk, 2019) tidak menemukan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan, penelitian lain menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Klausul ini menjelaskan bahwa pelanggaran perpajakan tidak dapat disebabkan terutama oleh ketidaktahuan wajib pajak terhadap pajaknya, terutama untuk wajib pajak badan usaha karena masih banyaknya pihak ketiga yang dapat membantu setiap permasalahan pajak yang ada bagi sebuah perusahaan, seperti konsultan pajak yang bisa membantu perpajakan suatu perusahaan dengan cara bekerjasama, sehingga konsultan pajak tersebut yang memang sudah berkompeten dibidangnya akan membantu proses sistem perpajakan suatu perusahaan. Dari beberapa kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya research gap pada beberapa penelitian terdahulu sehingga menarik untuk dilakukannya penelitian lanjutan untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami isu-isu terkait sistem perpajakan tersebut yang dikhususkan pada wajib pajak badan usaha sektor properti untuk dapat dianalisa lebih mendalam agar

menjadi referensi dan adanya temuan terbaru yang diharapkan bisa menjadi opsi sebagai solusi dan resolusi dari setiap permasalahan yang ada. Selain itu penambahan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi digital yang telah diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia, sudah seharusnya dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali wajib pajak badan usaha yang bergerak di sektor properti.

7 10 12 18 23 24 28 Rumusan Masalah Berikut ini adalah rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dilakukan berdasar latar belakang yang menjadi fenomena bagi peneliti : 1. 4 7 10 12 18 20 Apakah sistem teknologi digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti? 4 7

10 12 14 18 20 2. Apakah kesulitan akses pembayaran pajak dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti? 4 10 12 14 20 3. Apakah kemudahan sistem pajak digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti? 4

10 14 16 4. Apakah pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti? 16 5. Apakah sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti? 16 23 25 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, antara lain : 1. Untuk mengetahui pengaruh sistem teknologi digital terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. 2. Untuk mengetahui kesulitan akses pembayaran pajak dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. 4 7 17 3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan sistem pajak digital terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. 4. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan tentang perpajakan terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. 5. Untuk mengetahui pengaruh sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak terhadap ketaatan pajak

perusahaan swasta sektor properti. Manfaat Penelitian Dari penelitian ini, Peneliti berharap agar hasil dari analisa serta identifikasi yang telah dilakukan selama penelitian dapat memberikan manfaat dan penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para pembaca, 1. Bagi Peneliti Diharapkan penelitian ini secara khusus memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi Peneliti mengenai hubungan antara variabel variabel yang diuji serta adanya informasi-informasi baru yang sangat berguna untuk cara berfikir akademis dalam setiap menyikapi permasalahan dan fenomena yang ada, khususnya dalam minat Peneliti tentang dunia perpajakan yang diyakini tidak akan pernah padam dan sifatnya yang dinamis sehingga pembaruan dan perbaikan akan sangat mempengaruhi kemajuan berfikir dalam rangka sistem perpajakan yang akan terus lebih baik lagi kedepannya. 2. Bagi Perusahaan Swasta Sektor Properti Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan informasi bagi para pelaku usaha sektor properti bahwa sistem digital pajak sangat membantu setiap proses administrasi terkait kewajiban pajak yang perusahaan dengan setiap fasilitas kemudahan yang ada sehingga tidak adanya lagi alasan penghindaran pajak ataupun pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa dilakukan oleh perusahaan. Disisi lain, kecanggihan sistem pajak digital juga harus diimbangi dengan SDM yang berkompeten dibidangnya, sehingga setiap perusahaan tidak bisa sembarangan dalam melakukan rekrutment karyawan yang akan ditugaskan menjadi seorang tax officer karena sangat berperan penting dan memegang tanggung jawab besar untuk kemaslahatan perusahaan dari segi perpajakannya. 3. Bagi Pihak Lainnya Penelitian ini juga dimaksudkan untuk dapat memberi manfaat bagi siapapun umumnya dalam memberikan informasi yang berguna dan terukur agar memberi pembaruan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya serta menjadi acuan yang baru bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan tujuan yang sama yaitu menjadikan pengetahuan tentang perpajakan menjadi pengetahuan yang

wajib diketahui oleh siapapun dan pihak manapun, sehingga ketika peraturannya yang terus berubah dan dinamis namun dapat terus diikuti oleh masyarakat umum. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Landasan Teori Stakeholder Theory Kumpulan pedoman dan prosedur yang dikenal sebagai "teori pemangku kepentingan" menekankan pada pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap hukum, pertimbangan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dedikasi komunitas korporat untuk memajukan keberlanjutan (Handayani & id, 2019). Teori pemangku kepentingan memberikan jawabannya, dengan menyatakan bahwa bisnis memperhatikan kelompok kepentingan selain kepentingan mereka sendiri. Salah satu hipotesis yang sering dijadikan landasan kajian dalam laporan pembangunan berkelanjutan adalah hipotesis ini. Pemangku kepentingan adalah individu atau organisasi yang mempunyai dampak terhadap satu sama lain dan operasional perusahaan. Stakeholder menurut Handayani & id (2019) adalah individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam operasi organisasi, hasil, dan mereka yang ditugaskan oleh organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara umum, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap cara perusahaan beroperasi berbeda-beda. Melalui inisiatif sosial dan lingkungan, perusahaan bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Bisnis yang mengelola pemangku kepentingannya dengan baik dapat memperoleh keuntungan finansial. Besarnya kekuasaan pemegang saham menentukan kekuatan kelompok kepentingan. Menurut teori pemangku kepentingan, kapasitas perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan pemangku kepentingan menentukan potensi perusahaan untuk berhasil dan bertahan. Jika hal ini tercapai, bisnis akan mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar, penjualan, dan keuntungan yang lebih besar selain dukungan berkelanjutan. Menurut sudut pandang teoritis ini, dua pemangku kepentingan utama dalam suatu perusahaan yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dan lingkungan. Sesuai definisinya, pemangku kepentingan memegang posisi penting dalam pembangunan

berkelanjutan organisasi. Hal ini merupakan hasil dari kekuatan pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya yang diperlukan agar bisnis dapat berkembang. Perusahaan perlu berhubungan dengan pemangku kepentingan dengan peka terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Pemangku kepentingan ini mencakup pekerja, konsumen, dan pemilik, yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk operasi sehari-hari. Agar laporan akuntabilitas dapat dirilis, penting untuk menjaga hubungan pemangku kepentingan dan menjaga kepentingan masing-masing pihak (Houston, 2020). Dalam penelitian ini, penggunaan stakeholder theory didasarkan pada ketaatan wajib pajak perusahaan swasta sektor properti yang dipengaruhi juga atas ketaatan setiap stakeholder yang terlibat dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, sehingga setiap pihak bahkan karyawan sekalipun menjadi variabel yang dimaksudkan pada variabel independen yang akan mempengaruhi dan mewakili gambaran atas ketaatan pajak perusahaan. Sistem Teknologi Digital Teknologi digital atau teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Media dan teknologi digital saling terkait erat karena seiring dengan kemajuan teknologi, media pun ikut berkembang, mulai dari yang ketinggalan jaman hingga yang mutakhir, menyederhanakan kehidupan masyarakat di semua industri yang berorientasi digital. Teknologi digital menurut penelitian (Sari, 2018) adalah teknologi informasi yang mengedepankan aktivitas komputer atau digital dibandingkan pekerjaan manusia. Teknologi digital menurut Handayani & id (2019) merupakan teknologi yang tidak memerlukan tangan manusia maupun listrik. Di sisi lain, ini biasanya merupakan sistem operasi otomatis yang memiliki sistem atau format terkomputerisasi yang dapat dibaca oleh komputer. Menurut penelitiannya (Handayani & id, 2019), digitalitas adalah pendekatan canggih dan mudah beradaptasi yang sangat penting bagi keberadaan manusia. Informasi diwakili oleh urutan bilangan bulat dalam sistem digital. Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, teknologi

digital didefinisikan sebagai teknologi yang lebih mengandalkan sistem digital/komputer dibandingkan tenaga manusia, proses otonom, dan sinyal digital yang terputus-putus atau berbeda. Teknologi digital yang dapat melakukan suatu tindakan atau tugas disebut dengan digitalisasi. sistem komputer yang mengubah segala jenis data menjadi nilai numerik (kode digital) dengan sangat cepat.

Perkembangan teknologi ini merupakan proses yang panjang. Meskipun berbeda, teknologi digital dapat dianggap sebagai bentuk teknologi analog yang terus berkembang berdasarkan kriteria yang diberikan di atas. Teknologi digital tidak menyimpan data atau informasi audio dan visual. Tindakan menyimpan data pada suatu komputer atau media lain—seperti CD, harddisk, flashdisk, dan lain-lain— dengan tujuan untuk menjaga data tersebut agar dapat diakses atau dimanfaatkan di kemudian hari disebut dengan istilah penyimpanan data. Sari (2018). Di sisi lain, teknologi digital mengubah berbagai jenis informasi menjadi nilai numerik yang dapat dipahami komputer (Sari, 2018). Tentu saja ini termasuk dalam kategori teknologi digital.

Misalnya, saat menggunakan telepon seluler, gelombang radio digunakan untuk mengirimkan nomor dan informasi lainnya ke penerima panggilan. Selain itu, ponsel penerima akan mengubah nomor yang diterimanya menjadi suara. Dunia teknologi telah berubah secara significant akibat kemajuan teknologi digital. Selain itu, banyak sekali dampak pada kehidupan kita yang akhir-akhir ini semakin mempersulit kita untuk hidup tanpa berbagai teknologi digital. Kesulitan Akses Pembayaran Pajak Tax Access merupakan pusat layanan yang berlokasi strategis untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mempermudah pembayar pajak untuk menemukan jalan terdekat dan mengikuti rute yang ditandai dengan baik adalah bagian dari upaya ini. kemudahan penggunaan bagi Wajib Pajak untuk lebih memenuhi hak dan kewajibannya berkenaan dengan pajak. Wajib Pajak ingin agar kewajiban perpajakannya mudah dilaksanakan agar

pengembalian pajaknya bisa maksimal. **3** Dengan infrastruktur dan teknologi informasi yang tepat—yang sebagian besar sudah digunakan—hal ini dapat dicapai secara praktis dan cepat jika diperlukan. Unsur eksternal yang mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan antara lain pengetahuan wajib pajak, pemungutan pajak, fasilitas dan kualitas pelayanan, serta akses wajib pajak terhadap kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian (Sari, 2018), klaim ini akurat. Wajib Pajak Samsat terkenal tidak memprioritaskan pajak karena lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau. Di luar teori dampak, lokasi mempengaruhi bagaimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Mereka menegaskan, pembayaran pajak akan lebih mudah jika menggunakan bus dinas. **3** Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan fasilitas bus dinas dapat menerima bantuan karena adanya layanan bus dinas. Sebuah penelitian (Putri, 2020) menemukan bahwa penggunaan bus layanan Samsat dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi, variabel eksternal seperti kualitas pelayanan—yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan pajak—memiliki dampak terhadap persepsi wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diterima wajib pajak dari pemungut pajak berkorelasi langsung dengan kemampuan mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. **3** Ketika suatu layanan memenuhi harapan pelanggan, itu dianggap berkualitas. Sejuah mana suatu layanan memenuhi harapan dan kenyataan di masyarakat ditunjukkan oleh standar kualitas yang dipegang oleh masyarakat (Saputra et al., 2021). Mereka cenderung membayar pajak tepat waktu ketika layanan ditingkatkan. Ketika layanan yang ditawarkan memenuhi kebutuhan atau harapan, kepatuhan dapat meningkat. Klaim ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan keuntungan finansial dari layanan berkualitas tinggi bagi wajib pajak (Kurnia, 2019). **2** Kemudahan Sistem Pajak Digital Digitalisasi semakin memudahkan pemenuhan kebutuhan pajak masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi perpajakan resmi dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak

Anda dengan mudah. Sistem perpajakan digital di Indonesia bukanlah hal baru, namun merupakan bentuk reformasi yang sudah ada di dunia perpajakan. Memberikan kemudahan kepada berbagai pihak dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tiga kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh sistem pembayaran pajak digital : 1. Proses Lebih Cepat dan Memudahkan Masyarakat menghemat lebih banyak waktu dalam menangani urusan perpajakannya dengan menggunakan platform online yang andal. Dengan sistem pembayaran pajak digital ini, masyarakat dapat menyetor uang pajaknya dengan mudah dan tanpa banyak waktu. 2 2. Informasi Tercatat Terperinci Kenyamanan lain yang bisa Anda rasakan adalah informasi detail dan catatan riwayat pajak yang mudah diakses kapan saja. Ketika menggunakan platform pembayaran pajak online atau aplikasi yang terpercaya serta telah memiliki izin resmi. 3. Regulasi data terjamin Banyak orang masih ragu menangani urusan perpajakannya secara online melalui platform digital karena khawatir datanya tidak terlindungi dengan baik. Bahkan, informasinya terjamin jika dilakukan dengan benar melalui platform resmi. Selain itu, Direktur Jenderal Administrasi Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan di Indonesia terus melakukan pemutakhiran sistem perpajakan. dengan menyediakan layanan pajak online. DJP menawarkan beberapa layanan pajak online seperti e-registrasi, e-filing, e-faktur, e-faktur dan e-Bupot. 2 2. Wajib Pajak dapat menggunakan layanan ini untuk mengelola pajaknya secara online. Pengetahuan Tentang Pajak Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau komunitas kepada pemerintah federal, negara bagian, lokal, atau lainnya. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai layanan dan proyek publik, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan banyak inisiatif pemerintah lainnya. Berbagai jenis pendapatan, transaksi, real estate, dan komoditas serta jasa kena pajak tertentu semuanya dikenakan pajak.

Salah satu sumber pendapatan utama negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pemacu kesejahteraan sosial adalah pajak. Hukum perpajakan disebut juga dengan hukum perpajakan di Indonesia. Istilah Latin *fiscus*, yang pada zaman Romawi kuno berarti “pembawa kekuatan finansial”, adalah asal mula kata fiskal. (Vol dan lainnya, 2021). Fiskal mengacu pada proses pengisian perbendaharaan semaksimal mungkin; namun, pajak memiliki tujuan ganda, yaitu mengendalikan masyarakat di segala bidang—ekonomi, politik, dan budaya serta sosial dan kemasyarakatan. Peranan pajak Secara khusus, pajak mempunyai dampak yang significant terhadap pembangunan nasional, program kesejahteraan masyarakat, dan administrasi pemerintahan. karena pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah untuk seluruh pengeluaran, termasuk pembangunan. Pajak mempunyai empat tujuan : 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Pembangunan nasional dan pengeluaran rutin pemerintah didanai oleh pajak. Misalnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin seperti gaji, pemeliharaan, dan ekspansi. 2. Fungsi regulasi (reguler) Pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kebijakan perpajakan. Hanya saja menggunakan pembayaran untuk mencapai tujuan bukanlah satu-satunya pilihan. **35** Meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri adalah salah satunya. Insentif pajak ditawarkan oleh pemerintah. 3. Fungsi stabilitas Pajak membantu penerapan langkah-langkah stabilitas harga oleh pemerintah, yang membantu mengendalikan inflasi. 4. Fungsi redistribusi pendapatan Pendapatan pajak dialokasikan kembali untuk mendanai seluruh manfaat publik, termasuk penciptaan lapangan kerja. dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Sistem perpajakan Indonesia Di Indonesia, ada tiga bentuk sistem pemungutan pajak yang berbeda : pemotongan, penilaian resmi, dan penilaian independen (Sari & Ompusunggu, 2023).

1. Sistem penilaian mandiri (Self Assessment System) Dengan bantuan teknologi ini, wajib pajak dapat menghitung berapa jumlah pajak

yang harus dibayarnya. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, menaksirnya, membayarnya, dan melaporkannya. Organisasi pemungut pajak mengawasi operasi ini secara bersamaan melalui berbagai aturan dan prosedur hukum. 2. Sistem penilaian resmi (Official Assessment System) Berdasarkan pengaturan ini, wajib pajak diharuskan membayar kepada agen pemungut pajak seluruh jumlah terutangnya. Wajib Pajak tidak melakukan apa-apa selain menunggu untuk diberitahu mengenai jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. 3. Sistem Pematangan (With Holding System) Dalam pendekatan ini, pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau wajib pajak menghitung jumlah pajak. wajib pajak yang menggunakan peralatan perpajakan. Berdasarkan pengaturan ini, pihak ketiga menghitung dan menahan sebagian penghasilan wajib pajak, yang selanjutnya diteruskan ke lembaga pemungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. **6** Ketaatan Pajak Kepatuhan pajak adalah salah satu permasalahan paling umum yang dihadapi pemerintah. Situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kepatuhan wajib pajak relatif rendah. Kewajiban perpajakan mengacu pada bagaimana wajib pajak (termasuk orang pribadi dan badan hukum) berperilaku dalam membayar seluruh pajaknya dan menggunakan hak perpajakannya. Pada tahun 2023, Sari dan Ompusunggu Kepatuhan formal dan material merupakan dua ukuran yang digunakan untuk mengukur kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. kepatuhan undang-undang adalah upaya wajib pajak untuk secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sebaliknya, kepatuhan substantif menggambarkan upaya wajib pajak untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan (sebagaimana didefinisikan dalam Kode Pajak). Dengan demikian, wajib pajak yang telah memenuhi kriteria formal juga mematuhi persyaratan substantif. **1** Konteksnya menunjukkan perbedaan antara kedua indikator tersebut: kepatuhan substantif mengacu pada kepatuhan wajib pajak dalam arti

luas yang meliputi penghitungan, pembayaran, dan pelaporan, sedangkan kepatuhan formal mengacu pada kepatuhan pelaporan wajib pajak (Nurfauziah & Nurjuhariyah, 2022). Ketaatan wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan perpajakan dilandasi oleh tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang cukup. Pengetahuan perpajakan dapat mencakup : • Paham ketentuan umum serta tata cara perpajakan • Paham sistem terkait perpajakan • Paham fungsi dari pajak

Ketik a masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pemerintah dibandingkan kepentingannya sendiri, maka mereka akan lebih serius dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sikap masyarakat dalam membayar pajak juga akan membaik seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan hadirnya sistem perpajakan yang berkeadilan. Masyarakat yang memahami betul manfaat membayar pajak mempunyai tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi. Sosialisasi pajak kepada seluruh wajib pajak sangat terbantu dengan adanya inisiatif pendidikan perpajakan. Pembelajaran moral mengenai nilai pajak sebagai sumber pendanaan negara dapat ditanamkan melalui sosialisasi. Guna mendongkrak penerimaan negara, sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. (Nurjuhariyah & Nurfauziah, 2022). Menerapkan undang-undang, memperbarui prosedur bisnis dan administrasi, serta memodernisasi teknologi administrasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.  Untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan fitur-fitur antara lain e-registrasi, e-deklarasi, e-form, e-SPT dan e-faktur, serta iKSWP. DJP telah membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya secara elektronik dan online. DJP melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan e-filing dan formulir elektronik dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan. Diharapkan wajib pajak dapat menggunakan formulir elektronik atau sistem pelaporan SPT untuk mengajukan dan membayar pajaknya secara

elektronik tepat waktu (Mardlo & Amaliah, 2019). Dibandingkan tahun sebelumnya, pelaporan keuangan tahunan SPT secara elektronik dalam format atau bentuk elektronik mengalami peningkatan sebesar 23,68 persen pada tahun 2019. Diperkirakan dengan semakin banyak wajib pajak yang mengisi SPT secara online, maka akan terjadi pula peningkatan kewajiban wajib pajak yang ditindaklanjuti. 1 Regulasi yang mendorong wajib pajak untuk beralih dari sistem pelaporan pajak manual ke elektronik harus menjadi pertimbangan selain pemutakhiran sistem administrasi perpajakan. Wajib Pajak diimbau untuk menyampaikan SPT tahunannya secara email melalui PMK (No. 9/03/2018) tentang Perubahan Surat Pemberitahuan (SPT) PMK (No.243/03/2014). Berdasarkan aturan tersebut, Pada tahun pajak 2018 dan tahun pajak berikutnya, wajib pajak yang sebelumnya telah mengirimkan SPT musiman atau tahunannya melalui email harus melakukannya lagi. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Dengan kata lain, peraturan ini bertindak sebagai disinsentif bagi wajib pajak yang tidak menaati hukum. (Amaliah, 2018) Berikut faktor internal yang mempengaruhi perilaku kesadaran wajib pajak: • Kerelaan membayar pajak • Pemahaman wajib pajak • Keadaan fiskal wajib pajak Memperkenalkan inisiatif kepatuhan pajak yang kreatif (kepatuhan pajak baru) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 1 Tiga pilar utama program ini adalah kepercayaan, fasilitasi, dan implementasi. Implementasinya dapat berupa pengetatan atau reformasi undang-undang perpajakan yang ada saat ini. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan elektronik dapat memudahkan proses ini, sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunannya dengan lebih sedikit antrean di Kantor Pajak (KPP) atau Kantor Penasihat Pajak (KP2KP). Pada saat yang sama, akuntabilitas publik dan transparansi laporan kinerja perpajakan dapat menumbuhkan kepercayaan Masyarakat terhadap penggunaan dana pajak. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat,

peranan pemerintah juga dalam hal ini telah memberikan Solusi terbaik bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Berbagai fasilitas yang mudah diakses melalui kecanggihan teknologi digital telah membantu Sebagian besar wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, disamping dari berbagai sanksi perpajakan yang begitu mengikat untuk menimbulkan efek jera bagi wajib pajak, alangkah bijaknya juga jika pemerintah sebagai fasilitator untuk setiap wajib pajak dalam memudahkan akses pembayaran pajaknya, pada akhirnya setiap kemudahan tersebut yang akan menciptakan kondisi masyarakat yang mampu untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus menjadi wajib pajak dalam negeri yang taat terhadap semua yang telah menjadi kewajiban pajaknya. Dengan berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat sebagai wajib pajak, diharapkan mampu memberikan dampak yang baik untuk peningkatan ketaatan wajib pajak dalam negeri dalam pemenuhan kewajibannya. Penelitian Terdahulu Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini Perbedaan dari penelitian ini adalah penerapan tentang teknologi digital terhadap sistem perpajakan yang dirasakan telah memberi manfaat significant terhadap perubahan rasio pendapatan pajak negara atas kemudahan akses dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh wajib pajak secara umum dengan sistem yang sama dan kemudahan yang sama. Informasi penting terkait perpajakan disampaikan melalui digital sistem yang dapat diakses oleh siapapun dengan ketentuan yang berlaku serta penggunaan akun terprotect yang mudah didapatkan secara online digital sistem. Dalam penelitian ini Peneliti memfokuskan penelitian pada wajib pajak badan usaha atau perusahaan sektor properti dikarenakan atas hasil analisa yang dilakukan masih sangat jarang nya penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitian serupa pada perusahaan sektor properti. Seperti beberapa jurnal berikut ini, (Saerang dkk, 2023) meneliti dampak sistem perpajakan digital dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dampak biaya

kepatuhan pajak dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Houston, 2020), Dampak digitalisasi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jawa Timur. Dari beberapa penelitian tersebut masih belum adanya penelitian yang difokuskan pada objek penelitian perusahaan sektor properti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian ini dengan metode pengambilan sampel yang dikhususkan pada stakeholder perusahaan properti tempat peneliti bekerja sehingga proses pengumpulan data dilakukan khusus untuk perusahaan sektor properti dan dilakukan secara lebih cepat, terstruktur serta sistematis. Kerangka Pemikiran Berikut adalah gambaran tentang kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini : Hipotesis

1. Pengaruh sistem teknologi digital terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti pajak digital sangat efektif mendorong pertumbuhan pendapatan daerah (Wulandari, 2021). Sistem perpajakan digital yang natural membuat sistem perpajakan mampu menjangkau transaksi wajib pajak melalui sistem elektronik (Putri, 2020). Peningkatan pelayanan pelaporan wajib pajak terkait pembayaran pajak menjadi tujuan digitalisasi perpajakan. (Wulandari, 2021). Kewajiban wajib pajak dipengaruhi oleh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak (Wulandari, 2021). Menurut penelitian (Putri, 2020), terdapat hubungan yang patut diperhatikan dan afirmatif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan melaporkan wajib pajak ketika terjadi digitalisasi. Dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa pendapat dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengaruh digitalisasi sangat besar untuk kemudahan akses pembayaran dan pelaporan pajak yang berimplikasi pada ketaatan pajak bagi siapapun termasuk perusahaan dan para pengusaha tanpa terkecuali perusahaan sektor properti. Perusahaan yang taat terhadap pajaknya akan lebih mengedepankan juga setiap pembayaran pajak serta pelaporan pajak yang dilakukan oleh para stakeholder nya. Dengan

demikian pemahaman tentang sistem digital akan sangat mempengaruhi kecerdasan wajib pajak termasuk para karyawan perusahaan bahkan staff sekalipun ketika merupakan wajib pajak agar pelaporan dan pembayaran pajak yang mereka lakukan bisa dipastikan memanfaatkan sistem teknologi digital yang telah terbukti membantu setiap prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah sehingga dapat lebih meminimalisir kemungkinan adanya kesalahan ataupun keterlambatan bayar dan pelaporan pajak yang mungkin terjadi. Keterkaitan hipotesis ini dengan grand theory yang digunakan adalah ketika pemangku kepentingan atau lingkungan sekitar perusahaan tanpa terkecuali staff perusahaan sekalipun, selama ia merupakan wajib pajak, kemudian mampu mengoperasikan kecanggihan teknologi digital untuk pembayaran pajaknya, maka menjadi poin penting bagi perusahaan karena staff tersebut telah memanfaatkan teknologi digital untuk pembayaran pajak dengan baik sehingga berimplikasi pada ketaatan pajaknya yang secara tidak langsung mewakili nama baik atau citra perusahaan yang menerapkan bagi siapapun yang merupakan stakeholder perusahaan untuk taat terhadap kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan berbagai kemudahan fasilitas kecanggihan teknologi yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem teknologi digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. H1 : Sistem teknologi digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti 2. Pengaruh dari kesulitan akses pembayaran pajak terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. Dalam penelitian (Rachmawati & Hzryati, 2021) faktor kepatuhan perpajakan adalah sistem perpajakan itu sendiri yang secara sederhana dipahami sebagai mekanisme yang mengatur pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak "Sosialisasi tidak cukup sederhana, sehingga sulit untuk dipahami," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Center for Tax Analysis (CITA) (Atika, 2019). Menurut (P. Pajak et al., 2020) pemahaman pajak berpengaruh

terhadap kewajiban perpajakan. Menurut (Atika, 2019) konsekuensi pajak berpengaruh terhadap kewajiban pajak. Pengelolaan perpajakan bagi sebagian UKM (mikro, UKM, dan menengah bagi perusahaan) bisa menjadi tantangan yang membingungkan. Penelitian ini menganalisa beberapa pendapat dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesulitan akses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi salah satu faktor ketidaktaatan pajak termasuk perusahaan sektor properti. Ketika hanya satu karyawanpun yang merupakan bagian dari perusahaan telah didapati tidak taat pajak yang diakibatkan kurangnya fasilitas yang bisa ia gunakan dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, maka dipastikan perusahaan tersebut ikut andil dalam kelalaian pemberian fasilitas tersebut, seperti yang terjadi ketika adanya pembayaran jasa perapihan landscape cluster oleh tukang tradisional, namun perusahaan mendapati adanya NPWP tukang tersebut, pemotongan pajak dilakukan secara benar namun pelaporan yang seharusnya dilakukan oleh tukang tidak pernah ada kepada negara sehingga ketidaktaatan tersebut menjadi bagian dari perusahaan yang telah memperkerjakan tukang tersebut sebagai bagian dari stakeholder perusahaan. Keterkaitan hipotesis ini dengan grand theory yang digunakan adalah ketika pemangku kepentingan atau orang-orang lingkungan sekitar perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajaknya, maka hal tersebut merupakan permasalahan bagi perusahaan tersebut, tanpa terkecuali perusahaan swasta sektor properti sehingga kemudahan itu harus menjadi agenda yang penting juga bagi perusahaan dalam peranannya sebagai wadah bagi para stakeholder untuk menjembatani mereka atas setiap permasalahan kesulitan akses pembayaran pajak yang ada, karena ketika masih adanya karyawan yang merasa kesulitan dalam pembayaran pajaknya dan mengakibatkan karyawan tersebut gagal dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, maka perusahaan secara tidak langsung bertanggung jawab atas kegagalan karyawan tersebut yang pada akhirnya memberi citra yang kurang baik bagi

tingkat ketaatan pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kesulitan fasilitas pembayaran pajak dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. H2 : Kesulitan akses pembayaran pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. 3. Pengaruh kemudahan sistem pajak digital terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. Teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi (Lubis & Pratama, 2023). Menurut (Suri & Yuneva, 2021) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu informasi komputer dan perkembangannya sangat pesat. Dalam penelitiannya mencatat bahwa Internet tidak memiliki keuntungan bagi organisasi bisnis dan konsumen, yaitu kenyamanan, jangkauan global, opsi spasial yang relatif tidak terbata ", personalisasi, sumber informasi potensial. Kepatuhan SPT juga berpengaruh significant terhadap pelaporan e-SPT Wajib Pajak dan pemahaman online yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti mengidentifikasi beberapa pendapat dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemudahan sistem digitalisasi berpengaruh pada ketaatan pajak bagi siapapun termasuk perusahaan sektor properti. Berbagai kemudahan akses yang bisa digunakan oleh para stakeholder perusahaan menjadi kunci utama pelaporan serta pembayaran pajak dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Keterkaitan hipotesis ini dengan grand theory yang digunakan adalah pada saat perusahaan memberikan edukasi yang cukup pada seluruh karyawan untuk penggunaan fasilitas kecanggihan sistem pajak digital yang ada, maka setiap pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan akan lebih terorganisir sekaligus menciptakan SDM yang berkompeten dalam sistem perpajakan maupun penggunaan teknologi digital. Dengan menerapkan visi dan misi perusahaan untuk menciptakan cultural yang modern dilingkungan perusahaan, maka secara tidak langsung budaya tersebut akan melekat

pada brand perusahaan dengan salah satu manfaatnya adalah SDM yang unggul dalam setiap pemenuhan kewajibannya yang memberi implikasi pada citra perusahaan yang taat akan pemenuhan kewajiban pajaknya. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kemudahan sistem digital pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. H3 : Kemudahan sistem pajak digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. 4. Pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. 5 Menurut (Sari, 2018), wajib pajak harus mengetahui, mengakui, menghargai dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta keikhlasan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Literasi Pajak berpendapat bahwa literasi pajak dimulai dari peraturan yang berlaku, Tingkat bunga yang diberikan saat membayar pajak kemudian digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Larasati & Hidajat, 2023) Wajib Pajak dengan tingkat pajak yang lebih tinggi. pendidikan mendapat harapan untuk membayar pajak tepat waktu karena kita sudah mengetahui jika pembayaran dan pelaporan pajak terlambat maka akan dikenakan sanksi (Sari, 2018). Pengetahuan masyarakat yang cukup mengenai pajak bumi dan bangunan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kepatuhan sehingga kita dapat memberikan tanggung jawab dalam membayar pajak atas aset PBB yang kita miliki (Larasati & Hidajat, 2023). Penelitian (Sari, 2018) menemukan bahwa dampak pengetahuan PBB menunjukkan hasil efektif yang significant . Hasil identifikasi dari beberapa pendapat dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang berimplikasi pada ketaatan wajib pajak termasuk perusahaan sektor properti. Pengetahuan tentang pajak ini sebaiknya menjadi program juga untuk divisi HRD perusahaan guna mencerdaskan karyawannya sebagai bagian dari stakeholder perusahaan dan menghindari adanya kemungkinan karyawan yang tidak paham tentang

tatacara pembayaran dan pelaporan pajaknya yang mengakibatkan lalai dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Keterkaitan hipotesis ini dengan grand theory yang digunakan adalah tentang edukasi perpajakan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan agar menjadikan lingkungan kerja dengan SDM yang unggul salah satunya adalah dibidang perpajakan, karena pajak ini secara prinsipnya memang harus dikuasai oleh siapapun. Dengan menciptakan SDM yang unggul atas pengetahuan pajaknya, akan memberikan dampak yang berbeda ketika SDM suatu perusahaan memang dikatakan masih minim akan pengetahuan pajaknya. Fungsi utama dari pengetahuan tentang pajak juga adalah untuk menghindari segala kemungkinan sanksi pajak yang ada sehingga akan jauh lebih aman bagi suatu perusahaan ketika mampu secara lebih dini mencegah dari adanya kemungkinan sanksi-sanksi perpajakan tersebut dengan cara memberikan edukasi yang cukup kepada para SDM nya tentang sistem perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti.

H4 : Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti

5. Sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak secara simultan berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti

Peneliti mengidentifikasi dari keempat hipotesis sebelumnya yang menyatakan keberpengaruhannya terhadap ketaatan pajak bagi siapapun termasuk perusahaan sektor properti. Semakin mudahnya akses pajak ditambah dengan kecanggihan teknologi digital yang menawarkan berbagai fasilitas kemudahannya bagi setiap wajib pajak akan mempengaruhi significant tingkat ketaatan pembayaran dan pelaporan pajak yang menjadi kewajibannya. Tujuan dari hipotesis ini adalah mengkaji pengaruh dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen yang dikaitkan dengan grand theory penelitian, dimana

ketika setiap variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel independent, maka secara simultan juga seharusnya memberikan hasil yang sama. Ketika sistem teknologi digital dengan segala fitur kecanggihannya yang juga telah diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia, maka sekaligus telah menjadi sebuah solusi bagi permasalahan umum masyarakat sebagai wajib pajak yang selama ini masih merasa disulitkan dengan berbagai akses perpajakan yang ada, hubungan dari kecanggihan teknologi digital dengan sistem perpajakan digital juga harus diimbangi dengan pemahaman pajak yang cukup, karena tanpa adanya pengetahuan pajak yang cukup, maka peranan dari kecanggihan sistem pajak digital yang ada tidak akan berfungsi dengan baik dan justru akan semakin memperburuk keadaan. Oleh karenanya dari keempat variabel independen dalam penelitian ini secara simultan dikatakan mampu untuk memberi pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem teknologi digital, kesulitan akses pembayaran pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak secara simultan berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. H5 : Sistem teknologi digital, kesulitan akses pembayaran pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini seperti yang dikutip pada penelitian (Suri & Yuneva, 2021) yang menjelaskan bahwa pendekatan ini mengungkap pengaruh pengukuran terhadap variabel yang diteliti melalui analisis numerik atau statistik. Tujuan pengujian pada hakekatnya untuk mengetahui hasil hubungan antar variabel bebas yaitu. sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak dengan variabel independennya yaitu ketaatan pajak perusahaan sektor properti. Objek Penelitian Objek penelitian

adalah sesuatu yang dianalisis peneliti untuk menciptakan suatu kebutuhan informasi (Suri & Yuneva, 2021). Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang terdiri dari sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital, pengetahuan tentang pajak dan ketaatan pajak perusahaan sektor properti yang diperoleh dari data keuangan perusahaan yang tergabung pada CHL Group (perusahaan tempat Peneliti bekerja). Populasi dan Sampel Peneliti menggunakan populasi penelitian ini dari seluruh perusahaan yang tergabung kedalam CHL group serta beberapa perusahaan pembanding yang didapatkan dari sumber online internet yang dari keseluruhan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang properti atau real estate serta untuk menegaskan bahwa dari setiap permasalahan yang ada merupakan masalah umum yang masih terjadi ditengah-tengah masyarakat publik berdasarkan fakta yang ada dan masih mnejadi sebuah permasalahan atau fenomena yang umum terjadi. 9 Sampel adalah sejumlah karakteristik subjek/objek yang diambil dari seluruh populasi berdasarkan pilihan peneliti (Marasabessy et al., 2020). Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, karena pengambilan sampel dilakukan berdasarkan berbagai persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Peneliti (Suri & Yuneva, 2021). Sampel ditentukan dengan metode probabilitas sampling dengan data yang didapatkan dari sejumlah perusahaan yang tergabung ke dalam CHL group serta beberapa perusahaan ternama yang terdaftar di BEI dengan catatan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut : Berdasarkan kriteria tersebut, maka penelitian ini telah mndapatkan 12 perusahaan yang dikatakan telah memenuhi kriteria yang disebutkan dengan jumlah perusahaan yang tergabung ke dalam CHL group sebanyak 6 perusahaan dan 6 perusahaan ternama lainnya yang telah terdaftar di BEI dengan uraian sebagai berikut : Teknik Pengumpulan Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu proses pengumpulan data

dengan melihat langsung suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus di lapangan. Tujuan observasi ini adalah untuk melakukan kajian secara menyeluruh, menyempurnakan fenomena- fenomena yang baru diamati, dan memperhatikan keterhubungan antar berbagai fenomena di lapangan. Pengamatan ini akan memberikan informasi penting mengenai masalah tersebut, memungkinkan Anda untuk memvalidasi dan memvalidasi data yang diperoleh sebelumnya (Lubis & Pratama, 2023). Pada proses dilapangan peneliti berfokus pada perusahaan termpat bekerja yang merupakan perusahaan pengembang real estate dan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang properti dengan mengumpulkan seluruh informasi tentang perpajakan yang ada secara menyeluruh, baik informasi dari laporan keuangan perusahaan, informasi dari manajemen, direktur ataupun para karyawan dan staff di perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan. Selain dari perusahaan tempat bekerja, pengumpulan data ini juga dilakukan pada beberapa perusahaan pengembang real estate ternama yang telah terdaftar di BEI agar penelitian dilakukan secara objektif dengan data yang umum atau general. Skala pengukuran harus mampu mencatat data yang relevan dengan kebutuhan penelitian agar dapat dikuantifikasi, khususnya data kualitatif. 7 12 Skala Likert merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. 7 Ukuran psikometri yang sering digunakan dalam survei dan kuesioner adalah skala Likert. R Responden menggunakan skala likert untuk menunjukkan setuju atau tidaknya mereka terhadap suatu pernyataan dengan memberikan tanda ceklis pada salah satu pilihan. Biasanya, lima pilihan skala diberikan dengan cara sebgai berikut : 1. Pilihan dengan skala terendah (Sangat Tidak Setuju) 2. Pilihan dengan skala rendah (Tidak atau kurang Setuju) 3. Tidak memberikan pilihan (Netral) 4. Pilihan dengan skala yang cukup (Setuju) 5. Pilihan dengan skala maksimal (Sangat Setuju) Derajat pengukuran dalam penelitian ini diukur menggunakan skala ordinal dengan skala likert. Skala pengukuran yang

menunjukkan hierarki tingkatan disebut skala ordinal. Kesenjangan atau perbedaan antar level tidak harus sama, selain itu.

Kelompok-kelompok ini dapat diidentifikasi dalam kuesioner berdasarkan angka- angka, yaitu lima angka yang bersesuaian: 1, 2, 3, 4, 5

Penjelasan mengenai kisaran angka skala evaluasi, khususnya : 1

= Untuk nilai yang sangat rendah (skala interval 1 s/d 1,4

9) 2 = Untuk nilai yang rendah (skala interval 1,5 s/d 2,49

) 3 = Untuk nilai yang sedang (skala interval 2,5 s/d 3,49)

4 = Untuk nilai yang tinggi (skala interval 3,50 s/d 4,49)

5 = Untuk nilai yang sangat tinggi (skala interval 4,50 s/d 5

) Data primer, atau data informasi yang penulis kumpulkan langsung dari lapangan, merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Suri dan Yuneva (2021) variabel penelitian adalah

atribut, sifat, atau nilai dari seorang individu, objek, atau

aktivitas yang mempunyai perubahan tertentu yang diidentifikasi

melalui penelitian dan dari situ dapat diambil kesimpulan. Berikut

variabel penelitiannya : Kelima variabel ini digunakan untuk membuat

kuesioner yang diberikan kepada responden. Hal ini disebut sebagai

sub-indikator yang memperoleh tanggapan dari peserta. Agar hasil

query lebih mudah dipahami, hasilnya kemudian diolah menjadi tabel

data. Untuk memperoleh hasil yang akurat dan memastikan urutan

masing- masing faktor, maka hasil tabel data selanjutnya dilakukan

uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Variabel

Penelitian 1. Variabel independen adalah variabel yang mempunyai

kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen (Wardati et al.,

2022). Simbol untuk variabel ini adalah (X). Dengan demikian,

kesimpulannya jika penelitian berfokus pada variabel bebas maka

komponen yang diteliti adalah sistem teknologi digital (X1),

kesulitan akses bayar pajak (X2) kemudahan sistem pajak digital

(X3) dan pengetahuan tentang pajak (X4). 2. Variabel dependen

adalah variabel yang dipengaruhi oleh faktor independen (Wardati et

al., 2022). Variabel ini memiliki simbol (Y) yang ditetapkan padanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel terikat penelitian ini adalah ketaatan pajak perusahaan sektor properti (Y). Analisis data menurut (Wardati et al, 2022), adalah tindakan mengklasifikasikan dan menyusun sekumpulan data ke dalam unit, pola, dan kategori deskriptif yang mendasar agar data tersebut lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan, metode ini melibatkan pengumpulan dan karakterisasi data faktual. Semua informasi dan makalah yang dikumpulkan dari lapangan digunakan untuk mengumpulkan data secara bertahap. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaksi yang meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi setelah pengumpulan dan perbandingan data. **11** Analisis penelitian dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data atau setelah selesai. 1. Pengumpulan data Pencarian informasi dan data-data dari berbagai responden atau sumber, yaitu melalui penyebaran kuesioner melalui G-form yang kemudian terkumpul melalui data pengiriman email dari masing-masing responden yang telah ditentukan. 2. Reduksi data Dalam penelitiannya (Wardati et al, 2022) mendefinisikan analisis data sebagai proses mengelompokkan dan mengkategorikan kumpulan data ke dalam unit, pola, dan kategori deskriptif yang mendasar agar data lebih mudah diinterpretasikan dan dibaca. Metode analisis yang digunakan disebut analisis data deskriptif, yang memerlukan pengumpulan dan deskripsi data faktual. Sepanjang proses pengumpulan data, semua informasi dan catatan yang dikumpulkan dari wawancara digunakan. Peneliti melakukan analisis interaksi, yang meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi, setelah mengumpulkan dan membandingkan data. Pengumpulan data dan analisis penelitian dilakukan secara bersamaan atau sesudahnya. Penyajian informasi Laporan dapat berfungsi sebagai formalisasi materi yang disampaikan setelah disusun secara metodis. Untuk menarik kesimpulan, laporan disajikan secara deskriptif,

analitis, dan logis. Peneliti sekarang harus menganalisis data yang dikumpulkan dan dikategorikan. 4. Membuat/memverifikasi kesimpulan. Membuat kesimpulan berkaitan dengan interpretasi peneliti, yaitu mengembangkan makna berdasarkan data yang ditampilkan. Dalam penelitian dilakukan pengecekan kesimpulan yang kuat untuk memperoleh kesimpulan yang terjamin reliabilitas dan objektivitasnya. Pengecekan dapat berupa refleksi atau peninjauan kembali pemikiran-pemikiran yang dimiliki peneliti pada saat pengumpulan data di lapangan. 6 Uji Hipotesis

Pendekatan analisis regresi berganda dengan SPSS 23 merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Berikut model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian

ini: $Y = a + b_4 X_4 + b_3 X_3 + b_2 X_2 +$

$b_1 X_1 + e$ Catatan : $Y =$ ketaatan pajak perusahaan swa

sta sektor properti $a =$ konstanta $b_4, b_3, b_2, b_1 =$

koefisien regresi linier $X_1 =$ sistem teknologi digital

$X_2 =$ kesulitan akses bayar pajak $X_3 =$ kemudahan sistem pajak dig

ital $X_4 =$ pengetahuan tentang pajak 1. 4 E = error Uji koefisien determinasi

(R^2) Metrik yang digunakan untuk menilai kemampuan model

penelitian dalam menjelaskan variasi variabel terikat penelitian

adalah koefisien determinasi (Wardati et al., 2022). 10 Untuk pengujian ini

nilai R^2 koefisien individu berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu).

Bila angka yang diperoleh mendekati 1, hal ini menunjukkan

bahwa informasi yang diperlukan untuk menilai dampak pengujian

terhadap variabel terikat disediakan oleh variabel bebas. 2. Uji

significant parsial (Uji-T) Untuk memastikan derajat significant

setiap variabel independen dan dependen yang diteliti, dilakukan

pengujian significant secara parsial (Sahir, 2022). Pengambilan

Keputusan Ciri-ciri tes ini adalah sebagai berikut : a. Suatu

variabel dianggap mempunyai hasil yang berpengaruh dengan nilai

significant $< 0,05$. b. Variabel dianggap tidak terpengaruh dengan

nilai significant $> 0,05$. 3. Uji Significant Secara Bersamaan (Uji

F) Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji bagaimana variabel independen dan dependen berinteraksi (Sahir, 2022). Berikut ini adalah prasyarat untuk pengujian simultan :

- Jika nilai significant $< 0,05$ berarti terdapat simultanitas antar variabel.
- Jika nilai significant $> 0,05$, berarti tidak ada simultanitas antar variable

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Deskripsi Data Penelitian Penelitian ini menggunakan sektor perusahaan properti dan real estate yang tergabung ke dalam induk perusahaan CHL Group dan beberapa perusahaan real estate ternama yang terdaftar di bursa efek indonesia sebagai bahan penelitiannya, dimana dari jumlah total perusahaan dalam sektor tersebut hanya 12 perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos kriteria penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam proses penelitiannya, penyebaran angket kuesioner ditujukan kepada para karyawan dan jajaran manajemen perusahaan sektor properti sebagai stakeholder perusahaan agar pengumpulan data dapat disesuaikan dengan ranah penelitian. Purposive sampling digunakan dengan tujuan menghasilkan beberapa target perusahaan. Hasil olah data dari 152 jawaban responden yang telah terkumpul, terdapat beberapa data yang terpaut jauh dari titik kumpulan data lainnya, atau yang biasa dikenal dengan sebutan data outlier. Maka pada tahapan ini penelitian dilakukan dengan menghilangkan beberapa data outlier tersebut dengan cara klasifikasi beberapa data dengan bantuan microsoft excel, dari hasil olah data ditemukan sebanyak 52 data yang merupakan data outlier, dari beberapa data outlier tersebut, peneliti memutuskan untuk mengeliminasi agar saat melakukan analisis lanjutan pada tahap uji normalitas dan uji validitas serta reliabilitas, data dapat dikatakan terdistribusi normal serta valid dan andal. Setelah proses seleksi data outlier dilakukan, maka peneliti memutuskan untuk mengambil 100 data yang tersisa, yang kemudian bisa dilakukan untuk tahap pengujian lanjutan pada data-data tersebut yang sudah

tidak ada lagi data outlier didalamnya. Berikut ini adalah informasi singkat terkait 100 data responden yang telah diklasifikasikan oleh peneliti sebagai data sampel untuk penelitian : Analisis Statistik Deskriptif Penelitian ini menciptakan komponen nilai yang disajikan sebagai nilai mean, median, tertinggi dan terendah. Hasil tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) variabel ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti mempunyai nilai terendah, nilai tertinggi, mean dan standar deviasi sebesar 8, 20, 15,81 dan 2,448. Nilai rata-rata pada variabel ini menunjukkan angka 15.81 yang mendekati nilai maksimum yang dapat diartikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam penelitian ini telah berhasil mengimplementasikan tentang pentingnya pajak yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar perusahaan. Skor ketaatan pajak perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memaksimalkan implementasi dan membimbing pemangku kepentingannya menuju ketaatan perpajakan dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya pada sistem perpajakan saat ini, pada penelitian ini Perusahaan dengan skor tertinggi diperoleh PT Bhakti Bangun Harmoni sedangkan skor ketaatan pajak perusahaan yang rendah dialami oleh PT Griya Gardenia Indah, skor rendah ini menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil memaksimalkan implementasi yang baik dan membimbing pemangku kepentingan untuk memahami pentingnya aturan perpajakan bagi seluruh wajib pajak. Sistem teknologi digital yang merupakan variabel bebas (X1) mempunyai nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi masing-masing sebesar 10, 25, 19,74 dan 3,478. Secara keseluruhan, rata-rata nilai yang dihasilkan sebesar 19.74 yang mendekati nilai maksimum, hasil analisa ini mengartikan bahwa perusahaan Sebagian besar telah menerapkan teknologi digital untuk setiap kegiatan perusahaannya termasuk untuk pembayaran dan pelaporan pajaknya. Perolehan skor tertinggi menandakan perusahaan

telah menerapkan sistem teknologi digital pada setiap aktivitas operasional perusahaan. Sementara itu, skor rendah menunjukkan bahwa perusahaan masih kurang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan waktu dan teknologi yang semakin maju dan semakin cepat, dari hasil analisa ini skor rendah tidak menunjukkan angka yang terlalu significant yang artinya masih diatas nilai 5 sebagai skor terendahnya yang artinya tidak ada perusahaan yang terkendala untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju, sedangkan untuk skor tertinggi pada penelitian ini diperoleh PT Bhakti Bangun Harmoni. 8 Kesulitan akses bayar pajak yang merupakan variabel independen (X2) mempunyai nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi yaitu. 4, 20, 14.95, 3.220. Perolehan skor yang tinggi dianggap menggambarkan perusahaan yang sangat jelas mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak sehingga mempengaruhi tingkat efektif dan efisien dalam pembayaran dan pelaporan pajak yang semakin sulit dilakukan secara manual pada penelitian ini skor tertinggi didapatkan dari PT Bumi Serpong Damai. Sementara itu, skor rendah pada variabel ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan beradaptasi dan siap mengikuti kesulitan yang ada serta cenderung terbiasa dengan setiap kesulitan yang ada, dan pada penelitian ini perusahaan dengan skor terendah adalah PT Buana Permai Luhur yang merupakan Perusahaan yang membawahi kegiatan estate management di daerah Sentul Selatan, Bogor. Pada variabel ini juga nilai rata-rata menunjukkan hasil yang mendekati nilai maksimum yang artinya Sebagian besar Perusahaan mengalami kendala yang sama untuk setiap kesulitan akses pembayaran pajaknya. Nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dari kemudahan sistem pajak digital yang merupakan variabel independen (X3) masing-masing sebesar 12, 30, 22,26 dan 3,074. Nilai rata-rata pada variabel ini menunjukkan angka 22.26 yang artinya perusahaan dalam penelitian ini sebagian besar telah memanfaatkan dengan baik

slstem pajak digital untuk memudahkan setiap proses pembayaran dan pelaporan pajaknya. Skor yang tinggi diperoleh PT Serpong Bangun Cipta yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh manfaat dari berbagai layanan dan fasilitas yang ditawarkan sistem pajak digital. Sementara itu, nilai yang rendah diperoleh PT Gema Griya Insani yang menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi syarat untuk menerapkan penggunaan sistem perpajakan digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak, hal ini disebabkan oleh masih adanya pegawai yang belum memenuhi syarat penerapannya. Pengetahuan tentang pajak yang merupakan variabel independen (X4), memperoleh nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi masing-masing sebesar 3, 15, 10,13 dan 3,404. Nilai rata-rata pada variabel ini juga menunjukkan angka yang mendekati nilai maksimum yang artinya seluruh Perusahaan yang ada dalam penelitian ini telah sepakat bahwa pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk dikuasai dan sebagai modal dasar sebuah perusahaan untuk dapat menjadi perusahaan yang taat akan kewajiban pajaknya. Skor yang tinggi pada variabel ini juga diperoleh PT Serpong Bangun Cipta yang menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan pedoman pemangku kepentingan yang sadar pajak yang harus dipahami semua kalangan guna menciptakan tenaga kerja yang sadar pajak tinggi. Sedangkan nilai yang rendah dialami oleh PT Bhakti Bangun Harmoni yang artinya, perusahaan belum menerapkan manajemen kesadaran perpajakan secara optimal di kalangan pemangku kepentingan perusahaan. **1 2** Uji Validitas dan Reliabilitas Validitas menurut (Sugiharto & Sitinjak, 2016) adalah ukuran tentang apa yang seharusnya diukur oleh variabel. **1** Tingkat keakuratan suatu alat pengukur penelitian sesuai dengan isi sebenarnya yang diukur disebut validitas dalam penelitian. Sebuah teknik yang disebut pengujian validitas berupaya menginformasikan seberapa baik suatu alat mengukur apa yang ingin diukurnya. Menurut penelitiannya (Handayani & id, 2019), Validitas suatu penelitian dipastikan melalui uji

validitas. Survei dianggap sah jika pertanyaan yang diajukan dapat menjelaskan suatu permasalahan yang ingin dinilai oleh kuesioner. Penelitian (Saputra et. al., 2021) menyatakan bahwa suatu tes dianggap memiliki validitas yang tinggi jika memenuhi tujuan pengukurannya dan menghasilkan temuan pengukuran yang tepat dan akurat. Jika temuan suatu tes tidak ada hubungannya dengan pengukuran yang dimaksudkan, maka dianggap memiliki validitas yang rendah. Presisi dalam pengukuran adalah aspek lain dari definisi validitas. **1**

Alat ukur yang sah adalah alat yang sangat akurat dan mampu menjalankan fungsi pengukurannya dengan presisi. Kemampuan untuk mengidentifikasi variasi kecil dalam kualitas yang diukur itulah yang dimaksud dengan akurasi dalam konteks ini. Sedangkan validitas faktorial dan validitas objektif—dua komponen kuesioner—digunakan untuk menilai validitasnya. Ketika item disusun berdasarkan lebih dari satu faktor (yaitu ketika dua faktor sebanding), validitas faktor diperiksa. Ukuran validitas faktor ini menunjukkan korelasi antara skor faktor secara keseluruhan, yaitu jumlah seluruh faktor, dan skor faktor, yaitu jumlah item pada suatu faktor. **2 3** Korelasi atau dukungan setiap item (skor total) menunjukkan validitas informasi. Langkah terakhir dalam penghitungan adalah membandingkan hasil masing-masing item dengan total skor item. Apabila banyak faktor yang digunakan, maka validitas butir soal dinilai dengan terlebih dahulu membandingkan skor dengan skor faktor, kemudian dengan skor faktor total, yaitu penjumlahan seluruh nilai faktor. Penerimaan dan kesesuaian suatu benda untuk digunakan ditentukan dengan menggunakan koefisien korelasi yang dihasilkan dari perhitungan korelasi. **2 3** Untuk menentukan apakah suatu data layak digunakan, sering dilakukan uji significant koefisien korelasi pada tingkat significant 0,05. Data yang mempunyai hubungan kuat dengan skor keseluruhan dianggap valid. SPSS disiapkan untuk menyelesaikan uji validitas ini. **1** Peneliti sering menggunakan korelasi product moment bivariat Pearson sebagai teknik

pengujian untuk mengevaluasi validitas. Analisis ini mengkorelasikan skor setiap titik data dengan skor keseluruhan. Skornya adalah total dari semua hal. Korelasi yang kuat antara item pertanyaan dengan skor akhir menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut reliabel dan mampu mendukung data yang diberikan. Apabila r hitung lebih kecil atau sama dengan r tabel (significant . uji dua sisi 0,05), maka item instrumen atau kuesioner tersebut dianggap sah atau mempunyai korelasi yang significant dengan skor total yang ada. Valid = Nilai r hitung melebihi r Tabel & nilai significant kurang dari 0.05 Tidak Valid = Nilai r hitung kurang dari r Tabel & nilai significant melebihi 0.05 Nilai r hitung masing-masing variabel dianalisis terlebih dahulu, dengan syarat nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai significant lebih kecil dari 0,05, agar dapat menyelesaikan tahapan penilaian uji validitas berdasarkan kaidah tersebut di atas. Karena titik data pengamatan pada penelitian ini berjumlah 100 buah, maka ditentukan nilai r tabelnya sesuai dengan informasi yang terdapat pada r tabel sebagai berikut : Setiap variabel diuji keabsahan datanya dengan menggunakan SPSS 23. Setiap variabel yang diuji dikelompokkan, kemudian dimasukkan jumlah data subindikator di samping jumlah variabel yang dijumlahkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Uji coba dilakukan secara bertahap. Nilai korelasi orang, atau nilai r yang dihitung, adalah cara utama untuk memvalidasi data ini. Nilai tersebut harus lebih dari nilai r tabel sebesar 0,195 terlihat pada (Tabel 4.4) tabel distribusi R. Berikut hasil pengujian yang diperoleh berdasarkan uji validitas yang dilakukan :: Kelima variabel dalam penelitian ini dianggap valid sepenuhnya berdasarkan hasil pengujian di atas, karena nilai r hitung yang dinyatakan dalam angka korelasi Pearson lebih besar dari nilai pada tabel dan nilai signifikansi keseluruhan data variabel berada di bawah 0,05. Pengujian reliabilitas data, atau ketergantungan data, dilakukan

setelah validitasnya telah ditetapkan. Istilah "dapat diandalkan" berasal dari "dapat dipercaya". Konsistensi pengukuran adalah definisi keandalan. Kredibilitas menurut (Sugiharto & Situnjak, 2016) adalah keyakinan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat diandalkan untuk mengumpulkan data secara akurat dan memberikan informasi nyata di lapangan. 24 25 32 Menurut (Ghozali, 2019), reliabilitas suatu kuesioner berfungsi sebagai alat ukur dan indikator suatu variabel atau konstruk. Jika seseorang secara konsisten atau terus-menerus menanggapi pertanyaan survei dari waktu ke waktu, pertanyaan tersebut dianggap dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Tingkat stabilitas disebut sebagai reliabilitas tes. Alat hitung tersebut dianggap dapat diandalkan jika digunakan kembali untuk menguji kejadian yang sama dan hasil pengukurannya menunjukkan tingkat konsistensi tertentu. 5 8 13 15 34 Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi alat pengukuran dalam fenomena yang sama. Sejauh mana hasil pengukuran suatu alat dapat diandalkan ditunjukkan oleh keandalannya. Konsistensi dan stabilitas data pengukuran merupakan komponen penting dari reliabilitas (Rachmawati & Hzryati, 2021). Keteguhan suatu seperangkat pengukuran atau alat ukur dikenal dengan istilah reliabilitas atau ketergantungan. 5 8 9 11 13 19 26 Untuk penilaian yang lebih subjektif, hal ini dapat berupa apakah dua penilai memberikan skor yang sama (reliabilitas pusat) atau apakah tes yang menggunakan alat ukur yang sama (tes dan tes ulang) menghasilkan temuan yang sama. Hal ini berarti bahwa hasil yang konsisten akan diperoleh dari tindakan yang dapat dipercaya. 5 8 9 13 19 Sejauh mana suatu pengukuran tes tetap akurat setelah diberikan kepada individu berulang kali dalam kondisi yang sama dikenal sebagai reliabilitas dalam penelitian. 5 8 9 15 Suatu penelitian dikatakan dapat dipercaya apabila penelitian tersebut secara konsisten memberikan hasil dengan menggunakan ukuran yang sama. 5 8 9 11 Pengukuran berulang dengan temuan yang beragam menunjukkan bahwa data tersebut tidak dapat diandalkan.

5 11 15 Nilai faktor reliabilitas merupakan angka yang menunjukkan tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empiris. Rxx yang mendekati 1 menunjukkan keandalan yang tinggi. 15 Reliabilitas secara umum sangat baik jika $\geq 0,700$. Jika skor alfa $> 0,80$ menunjukkan bahwa semua item secara konsisten dapat diandalkan dan semua tes memiliki reliabilitas yang baik, nilai alfa $> 0,7$ menunjukkan reliabilitas yang memadai. Yang lain memahaminya seperti ini: Alpha $> 0,90$ menunjukkan ketergantungan penuh. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan alpha sebesar 0,70 hingga 0,90. Ketergantungan dianggap sedang jika alpha berada di antara 0,50 dan 0,70. Ketergantungan rendah jika alpha kurang dari 0,50. Alpha yang rendah menunjukkan bahwa satu atau lebih item mungkin tidak dapat dipercaya (Rachmawati & Hzryati, 2021). alpha dalam Cronbach menunjukkan angka 0.00 - 0,49 kurang andal / reliabel alpha dalam Cronbach menunjukkan angka 0.50 - 0,70 cukup andal / reliabel alpha dalam Cronbach menunjukkan angka 0.71 - 0,90 andal / reliabel alpha dalam Cronbach menunjukkan angka 0.91 - 1,00 sangat andal / reliabel Sesuai dengan pedoman di atas, pengujian reliabilitas data harus menghasilkan nilai Cronbach's alpha minimal 0,50 agar data dianggap kredibel. Peneliti juga melakukan pengujian ini dengan menggunakan SPSS 23 untuk menganalisis data keluaran setiap variabel, seperti di bawah ini : Dari hasil pengujian reliabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keandalan semua variabel dapat dikatakan cukup variabel, dengan variabel X1, X2, X3 dan Y yang menunjukkan nilai cronbach's alpha diantara 0.50 s/d 0.70, kemudian variabel X4 yang dapat dinyatakan variabel karena menunjukkan nilai cronbach's alpha diatas 0.8. Uji Normalitas Untuk meyakinkan data penelitian ini terdistribusi dengan normal, maka setelah pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan, pada tahap selanjutnya peneliti melakukan uji normalitas data yang juga dilakukan dengan bantuan penggunaan SPSS 23, pengujian normalitas

ini dilakukan untuk memastikan data telah terdistribusi dengan normal yang dapat ditunjukkan pada hasil nilai significant (2-tailed) harus diatas 0.05, setelah dilakukan uji pada SPSS 23 dapat disampaikan output hasil uji yang dilakukan dengan hasil sebagai berikut : Sesuai gambar diatas, dapat dilihat bahwa nilai significant (2-tailed) data adalah sebesar 0.67, melebihi angka 0.05 yang artinya bahwa data dapat dinyatakan telah terdistribusi dengan normal. Analisis Linear Berganda Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat hubungan keberpengaruhan dengan deskripsi variabel sistem teknologi digital, kesulitan akses pembayaran pajak, kemudahan sistem pajak digital, pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti sebagai variabel dependen, dimana semua variabel memberikan nilai positif ataupun negatif. Pada penelitian ini, hasil analisa hanya berfokus pada pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen, sehingga dapat ditarik kesimpulan antara variabel independen yang ada apakah dinyatakan berpengaruh seluruhnya atau ada variabel yang menunjukkan ketidakberpengaruhannya terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Berbeda dengan pengujian normalitas, untuk mengetahui keberpengaruhan pada setiap variabel independen terhadap variabel independent adalah dengan dilakukan Analisa yang menyatakan bahwa nilai significant dari masing-masing variabel menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0.05. Dari tabel diatas, dapat disampaikan untuk masing- masing nilai significant variabel sistem teknologi digital, kesulitan akses pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak secara berturut turut adalah 0.000, 0.004, 0.012, 0.001. Dari keseluruhan nilai significant variabel tersebut semuanya menunjukkan angka dibawah 0.05 yang artinya seluruh variabel independent dinyatakan berpengaruh terhadap dependen dalam penelitian ini. **27** Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi (R^2) Kemampuan suatu model penelitian dalam

menjelaskan perubahan suatu variabel terikat dalam suatu penelitian diukur dengan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil koefisien determinasi disimpulkan bahwa nilai koefisien mencapai 0,468. Hal ini membuktikan bahwa variabel sistem teknologi digital, kesulitan akses pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak dapat memperjelas variabel ketaatan pajak perusahaan sektor properti yang mencapai 47%. **22 29** Uji Significant Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel yang diteliti, dilakukan pengujian significant secara parsial. Jika nilai significant suatu variabel kurang dari 0,05 maka diharapkan berpengaruh; jika lebih besar dari 0,05 dianggap tidak berpengaruh. Persamaan berikut dapat digunakan untuk mencari nilai t tabel : $(\alpha/2 ; n-k-1)$ $\alpha = 0.05$, $n =$ jumlah responden, $k =$ jumlah variabel independen $= (0.05/2 ; 100-4-1) = (0.025 ; 95) = 1,98525$ (sesuai t Tabel) Nilai dari Significant kurang dari 0.05 Nilai dari t Hitung harus lebih besar dari 1,98525 Ketentuan : t Hitung melebihi 1,98525 maka H_0 ditolak atau hipotesa dapat diterima t Hitung kurang dari 1,98525 maka H_0 diterima atau hipotesa ditolak Ketika nilai t hitung menunjukkan angka minus, maka ketentuan dari penentuan hipotesis ditolak atau diterima adalah sebagai berikut : -t Hitung kurang dari -1,98525 maka H_0 ditolak atau Hipotesa diterima -t Hitung melebihi -1,98525 maka H_0 diterima atau Hipotesa ditolak Berikut ini adalah kurva pengujian hipotesis 2 pihak : Maka, terkait dengan hasil pengujian, angka-angka pada tabel di atas dapat disampaikan seperti berikut:

a. Nilai significant dari sistem teknologi digital (X_1) sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa variabel (X_1) berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan sektor properti (Y). b Nilai significant kesulitan akses pembayaran pajak (X_2) sebesar $0.004 < 0.05$. Oleh karenanya, dapat disampaikan bahwa variabel (X_2) berpengaruh terhadap variabel terikat pada penelitian

ini. c. Nilai significant variabel (X3) menunjukkan angka $0,012 < 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa variabel (X3) berpengaruh pada variabel (Y). d. Nilai significant (X4) sebesar $0.001 < 0.05$ artinya variabel ini juga berpengaruh pada variabel (Y). Untuk nilai t hitung variabel X1, X2 dan X4 harus dilihat menggunakan kurva pengujian hipotesis 2 pihak dimana ketika nilai minus tersebut lebih kecil dari nilai minus t tabel, maka hipotesis artinya diterima.

22 30 Uji

Significant Simultan (Uji F) Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh total seluruh variabel terikat terhadap variabel bebas.

Dasar penentuan \ significant dari uji F adalah sebagai berikut

: a Hipotesis dikatakan sah apabila nilai significant (F-statistik) $< 0,05$. b Hipotesis tidak berpengaruh secara simultan jika nilai significant (F-statistik) $> 0,05$. Untuk menghitung nilai f tabel adalah dengan persamaan sebagai berikut $(k ; n-k) a = 0.05$, $n =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel independen $= (4 ; 100-4) = (4 ; 96) = 2.466$ (Sesuai f Tabel) Nilai Significant < 0.05 N

ilai f Hitung $> 2,466$ Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai significant (F-statistik) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $20,933 > 2,466$ yang berarti variabel independen dan dependen mempunyai komposisi yang sesuai untuk digunakan. Pembahasan Hasil Penelitian Sistem teknologi digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti (H 1) Dari hasil penelitian ini yang disesuaikan dengan perolehan hasil uji dan diputuskan secara individual bahwa significant variabel sistem teknologi digital menunjukkan nilai 0.000 yang lebih rendah dari 0.05 yang artinya hipotesis diterima bahwa sistem teknologi digital memiliki pengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan sektor properti. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan penerapan sistem teknologi digital lebih terbukti mempengaruhi aspek ketaatan pajak perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Sinaga & Waty, 2022) dengan hasil sistem

teknologi digital berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Keberpengaruh variabel ini dilandaskan dari hasil kuesioner yang menunjukkan responden lebih banyak yang sangat setuju dan melihat langsung dari perbedaan perusahaan yang menerapkan sistem teknologi digital dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan sistem teknologi digital untuk setiap aspek perpajakannya. Hasil penelitian ini juga bersesuaian dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu stakeholder theory, dimana penggunaan sistem teknologi digital yang canggih juga didasari oleh kemampuan dari para pengguna sistem tersebut yang juga merupakan bagian dari stakeholder perusahaan. Staff security di perusahaan yang mampu melakukan pembayaran pajaknya melalui fasilitas internet banking secara digital akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya meskipun keterbatasan waktu yang ada karena waktu produktifitasnya lebih banyak dihabiskan di perusahaan untuk bekerja. Dengan menguasai teknologi yang ada telah membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Ketika staff security tersebut telah patuh terhadap kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung akan berimplikasi pada perusahaan tempat ia bekerja, sehingga citra perusahaan akan semakin baik dan meningkatkan nilai ketaatan pajak perusahaan secara tidak langsung. Kesulitan akses pembayaran pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti (H₂) Dari hasil penelitian ini yang disesuaikan dengan perolehan hasil uji dan diputuskan secara individual bahwa significant variabel kesulitan akses pajak menunjukkan nilai 0.004 yang lebih rendah dari 0.05 yang artinya hipotesis diterima bahwa kesulitan akses pajak juga memiliki pengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan sektor properti. Hasil ini menjelaskan bahwa kesulitan akses pajak masih menjadi bagian dari faktor-faktor ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Atika, 2019) dengan

hasil kesulitan akses pajak berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Keberpengaruh variabel ini dilandaskan dari hasil kuesioner yang menunjukkan responden lebih banyak yang setuju bahwa akses yang sulit untuk pembayaran pajak dan pelaporannya masih menjadi faktor penghambat untuk pemenuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Hasil penelitian ini juga bersesuaian dengan stakeholder theory, dimana ketika akses pajak masih terasa sulit bagi sebagian stakeholder perusahaan, maka akan mempengaruhi citra perusahaan secara keseluruhan. Karyawan Perusahaan yang masih belum mengenal kecanggihan teknologi online system seperti saat ini, maka akan merasa kesulitan untuk pemenuhan kewajiban pajaknya. Ketika pembayaran pajak itu masih harus dilakukan secara manual dengan mendatangi tempat pembayaran yang bisa dilakukan, namun disisi lain waktu pembayaran tersebut berbenturan dengan waktu produktifitas karyawan yang dihabiskan di Perusahaan tempat ia bekerja. Ketika kesenjangan ini terus terjadi maka berakibat adanya kelalaian pemenuhan wajib pajak yang berimplikasi pada citra perusahaan tempat ia bekerja. Kemudahan sistem pajak digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti (H3) Dari hasil penelitian ini yang disesuaikan dengan perolehan hasil uji dan diputuskan secara individual bahwa significant variabel kemudahan sistem pajak digital menunjukkan nilai 0.012 yang lebih rendah dari 0.05 yang artinya hipotesis diterima bahwa kemudahan sistem pajak digital berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan sektor properti. Hasil ini menjelaskan bahwa kemudahan sistem pajak digital telah menjadi sebuah terobosan baru bagi permasalahan umum perusahaan yang sering dialami akibat sulitnya akses perpajakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Liani et al., 2019) dengan hasil kemudahan sistem pajak digital berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Keberpengaruh variabel ini dilandaskan dari hasil kuesioner yang menunjukkan responden lebih

banyak yang setuju bahwa kemudahan sistem pajak digital lebih dinilai memberikan efisiensi waktu dan juga keefektifan setiap proses pelaporan dan pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini juga bersesuaian dengan stakeholder theory, dimana kemudahan sistem pajak digital sangat disupport oleh kemampuan SDM dari sebuah perusahaan yang merupakan bagian dari stakeholder perusahaan tersebut. Perusahaan yang telah memberikan edukasi yang cukup terkait system pajak digital kepada para karyawan, secara tidak langsung telah memberikan kemampuan penting bagi para karyawan dalam memudahkan setiap pemenuhan kewajiban pajaknya, kondisi ini juga akan sangat baik bagi perusahaan dan nama baik Perusahaan sebagai wajib pajak yang taat terhadap perpajakannya, termasuk Tingkat ketaatan para karyawan dari Perusahaan tersebut. Pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti (H 4) Dari hasil penelitian ini yang disesuaikan dengan perolehan hasil uji dan diputuskan secara individual bahwa significant variabel pengetahuan tentang pajak menunjukkan nilai 0.001 yang lebih rendah dari 0.05 yang artinya hipotesis diterima bahwa pengetahuan tentang pajak juga memiliki pengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan sektor properti. Hasil ini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang pajak menjadi dasar atau pondasi yang kuat atas segala kesesuaian perhitungan dan pembayaran serta pelaporan pajak yang baik dan benar. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Rafael & Aulia, 2022) dengan hasil pengetahuan tentang pajak berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Keberpengaruhan variabel ini dilandaskan dari hasil kuesioner yang menunjukkan responden lebih banyak yang setuju bahwa pengetahuan tentang pajak menjadi pondasi awal yang kuat atas permasalahan pajak yang ada, sehingga semakin pengetahuan pajak itu dikuasai akan semakin mempengaruhi tingkat ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti.

Hasil penelitian ini juga bersesuaian dengan stakeholder theory , dimana pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang penting untuk dikuasai oleh setiap kalangan yang juga merupakan bagian dari stakeholder perusahaan. Edukasi perusahaan kepada para karyawannya akan sangat menentukan kemampuan karyawan terhadap pemahaman pajaknya, disamping kesibukkan karyawan yang lebih banyak dihabiskan di perusahaan, kemungkinan pengetahuan tentang pajak yang dikuasai akan lebih minim didapatkan dari luar perusahaan. Ketika perusahaan mampu menjadi fasilitator karyawan untuk peningkatan pengetahuan pajaknya, secara tidak langsung perusahaan telah mencegah lebih dini dari kemungkinan berbagai pelanggaran ataupun sanksi pajak yang mungkin terjadi kepada para karyawannya yang berimplikasi pada nama baik perusahaan. Sistem teknologi digital, kesulitan akses pembayaran pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti (H 5) Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh uji significant simultan (uji F) pada penelitian ini diketahui bahwa nilai significant variabel sistem teknologi digital, kesulitan akses bayar pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak secara simultan menunjukkan nilai significant sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima dan hasil variabel secara simultan mempengaruhi tingkat ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. Penelitian yang menunjukkan pengaruh tersebut memberi arti bahwa keberadaan sistem teknologi digital, kesulitan akses pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak dapat dijadikan sebagai indikator tingkat ketaatan pajak suatu perusahaan sektor properti. Pada penelitian ini masih dibutuhkannya uji tahap lanjutan yang diharapkan dapat diaplikasikan pada penelitian berikutnya, diantara beberapa tahap uji tersebut antara lain adalah uji MRA dengan ditambahkan variabel moderasi untuk menganalisa keberadaan variabel moderasi yang dapat

memperkuat atau memperlemah keberpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Uji berikutnya yang juga diperlukan adalah uji beda, dimana pada tahap pengujian ini dibutuhkan proses analisa lanjutan dengan menambah sub indikator setiap variabel untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel ketika pada saat sebelum dan sesudah pandemi covid-19 karena berdasarkan latar belakang dari penelitian ini adalah dengan adanya fenomena pandemi covid-19 yang telah memperkenalkan kita pada era digital dengan segala kecanggihan teknologi yang seperti saat ini bisa kita rasakan manfaatnya. BAB V PENUTUP Kesimpulan Mengacu pada hasil uji dari penelitian dan pembahasan atas hasil pengaruh sistem teknologi digital, kesulitan akses pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak terhadap ketaatan pajak perusahaan sektor properti, berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. 1. Sistem teknologi digital sebagai variabel (X1) berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. Keberpengaruh ini mengindikasikan fungsi dari sistem teknologi digital yang terbukti lebih canggih serta sangat mempermudah setiap aspek dalam sistem perpajakan suatu perusahaan seperti halnya perhitungan pajak yang bisa dilakukan secara otomatis sistem serta pembayaran yang bisa dilakukan secara online sistem sehingga lebih efektif dan efisien. 2. Kesulitan akses bayar pajak sebagai variabel (X2) berpengaruh pada ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. Hasil analisa ini mengindikasikan bahwa perusahaan swasta sektor properti secara prinsipnya sama halnya dengan wajib pajak orang pribadi sekalipun dimana ketika masih banyaknya hambatan atas sistem perpajakan menjadi faktor yang cukup significant untuk setiap proses pembayaran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan adanya kesalahan perhitungan ataupun keterlambatan bayar yang pada akhirnya menjadi cerminan yang kurang baik bagi citra perusahaan. 3. Kemudahan sistem pajak digital sebagai variabel (X3)

berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. Indikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa sistem pajak digital telah memberikan suatu solusi tersendiri bagi setiap permasalahan umum yang sering terjadi pada aspek perpajakan, baik untuk wajib pajak badan usaha maupun wajib pajak orang pribadi termasuk perusahaan yang bergerak dibidang properti atau real estate. 4. Pengetahuan tentang pajak sebagai variabel (X4) berpengaruh terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti. Hal ini mengindikasikan bahwa begitu pentingnya pengetahuan tentang pajak yang harus dikuasai oleh siapapun tanpa terkecuali staff atau petugas harian sekalipun yang menjadi bagian dari stake holder suatu perusahaan. Pengetahuan tentang pajak ini menjadi pondasi dasar yang sangat penting bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya kepada negara, karena ketika pelanggaran dilakukan meskipun karena alasan ketidak tahuan akan hukum perpajakan, maka sanksi pajak akan tetap diberlakukan. Keterbatasan Penelitian Dalam penelitian ini, masih ditemukannya keterbatasan- keterbatasan yang masih harus menjadi perhatian khusus bagi peneliti. Beberapa keterbatasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Informasi yang terbatas dan lebih umum untuk sejumlah bisnis di sektor properti dan real estate sehingga dapat menggambarkan sampel data secara lebih akurat dan tidak memihak. 2. Penyebaran kuesioner sebagai unsur terpenting dalam penelitian, baru tersebar sebanyak 152 responden sehingga seleksi data masih belum optimal dan data yang dapat diolah baru sebanyak 100 responden terpilih. Keterbatasan sampel data ini juga diakibatkan dari keterbatasan segi waktu dan cakupan wilayah dari peneliti. 3. Belum adanya variabel moderasi untuk penelitian ini yang seharusnya bisa memberikan pandangan yang lebih kompleks sehingga penelitian juga bisa diteruskan pada tahap uji MRA untuk menguji apakah keberadaan suatu hubungan antara variabel independen dan dependen mungkin diperkuat atau dilemahkan oleh faktor-faktor

yang memoderasi. 4. Penelitian belum dilengkapi dengan uji beda yang seharusnya dapat memberi gambaran lebih terkait keberpengaruhannya variabel independen dengan variabel dependen dimasa sebelum dan sesudah pandemi covid-19 sehubungan dengan fenomena awal penelitian ini yang dilatarbelakangi oleh adanya pandemi covid-19. Berangkat dari temuan dan kendala penelitian ini, maka sejumlah rekomendasi yang dirasa cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan hasil penelitian selanjutnya dirasa sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa saran tersebut antara lain :

1. Bagi penulis, mampu mengembangkan penelitian ke ranah yang lebih general dan menambah atau merevisi beberapa variabel maupun sub indikator pengukuran variabel agar hasil olah data dapat terdistribusi dengan baik dengan tingkat keandalan data yang lebih unggul guna memberikan hasil penelitian yang lebih sempurna.
2. Bagi perusahaan, tentu saja setiap perkembangan teknologi yang ada harus dengan lebih bijak untuk disikapi dan diikuti sehingga mampu untuk menjadi perusahaan yang memiliki daya saing tinggi dengan terus beradaptasi dengan setiap perkembangan teknologi yang ada. Langkah awal bagi perusahaan untuk beradaptasi ini bisa juga dengan cara melakukan rekrutment SDM yang berkompeten dalam pengaplikasian teknologi digital yang diikuti dengan kemampuan perpajakan yang mumpuni sebagai langkah investasi perusahaan.
3. Bagi stakeholder perusahaan properti khususnya, diharapkan untuk tidak lagi mengabaikan tentang pentingnya pengetahuan tentang perpajakan dengan segala peraturan yang mengikat didalamnya agar terus diikuti dari setiap perubahan aturan-aturan yang ada dari pemerintah, agar pengetahuan tentang pajak yang dimiliki akan terus bersesuaian dengan aturan terbaru yang memang sudah disahkan oleh pemerintah dan berlaku bagi siapapun sebagai wajib pajak dalam negeri.
4. Bagi pihak lainnya, penelitian ini merupakan penelitian dasar untuk menganalisa keberpengaruhannya variabel sistem teknologi digital, kesulitan akses

pajak, kemudahan sistem pajak digital dan pengetahuan tentang pajak sebagai variabel bebas terhadap ketaatan pajak perusahaan swasta sektor properti sebagai variabel terikatnya. Dari sebagian besar hasil analisa, masih adanya tingkat kepedulian yang rendah bagi sebagian pihak untuk taat terhadap kewajibannya, oleh karenanya penelitian ini akan menjadi dasar untuk penelitian-penelitian berikutnya agar hasil analisa yang tersampaikan melalui penelitian ini dapat menyelaraskan tujuan utama yang masih menjadi permasalahan umum ketika masyarakat secara sadar tidak peduli akan pentingnya pajak untuk kemaslahatan bersama. Dengan kecanggihan teknologi digital seperti saat ini, diharapkan informasi tentang perpajakan akan lebih mudah tersampaikan kepada setiap kalangan masyarakat hingga memberikan edukasi yang cukup sejak dini tentang pentingnya pengetahuan tentang pajak yang harus dipahami dan dikuasai oleh siapapun sebagai warga negara yang baik untuk menciptakan kehidupan yang semakin maju dan berkualitas.



REPORT #22030845

Results

Sources that matched your submitted document.

● IDENTICAL ● CHANGED TEXT

INTERNET SOURCE		
1.	1.72% desadengok.gunungkidulkab.go.id	●
	https://desadengok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-Pajak-da...	
INTERNET SOURCE		
2.	1.58% www.cnbcindonesia.com	●
	https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20230816205236-54-463743/ken...	
INTERNET SOURCE		
3.	1.11% journal.stekom.ac.id	●
	https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/download/1320/1004/	
INTERNET SOURCE		
4.	0.91% jimfeb.ub.ac.id	●
	https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4154/3669	
INTERNET SOURCE		
5.	0.9% qmc.binus.ac.id	●
	https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-...	
INTERNET SOURCE		
6.	0.88% pajak.io	●
	https://pajak.io/blog/kepatuhan-dalam-perpajakan/	
INTERNET SOURCE		
7.	0.84% repository.upbatam.ac.id	●
	http://repository.upbatam.ac.id/1025/1/cover%20s.d%20bab%20III.pdf	
INTERNET SOURCE		
8.	0.74% merlitafutriana0.blogspot.com	●
	http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/validitas-dan-reliabilitas.html	
INTERNET SOURCE		
9.	0.64% ppak.ulm.ac.id	●
	http://ppak.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/DIKTAT-PERKULIAHAN-Kon...	



REPORT #22030845

INTERNET SOURCE		
10.	0.61% jurnal.pknstan.ac.id	●
	https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1388/873/7546	
INTERNET SOURCE		
11.	0.5% jiip.stkipyapisdempu.ac.id	●
	http://jiip.stkipyapisdempu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/3626/2900	
INTERNET SOURCE		
12.	0.5% ejournal.atmajaya.ac.id	●
	https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/BALANCE/article/download/2289/123...	
INTERNET SOURCE		
13.	0.49% ejournal-polnam.ac.id	●
	https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalSimetrik/article/view/615/453	
INTERNET SOURCE		
14.	0.49% www.unisbank.ac.id	●
	https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047/1913	
INTERNET SOURCE		
15.	0.46% proceedings.upi.edu	●
	http://proceedings.upi.edu/index.php/semnaspendas/article/download/2466/22..	
INTERNET SOURCE		
16.	0.45% eprints.ums.ac.id	●
	https://eprints.ums.ac.id/43563/3/BAB%20I.pdf	
INTERNET SOURCE		
17.	0.44% repo.undiksha.ac.id	●
	http://repo.undiksha.ac.id/17991/3/1917051024_BAB%201%20PENDAHULUAN.p..	
INTERNET SOURCE		
18.	0.39% repository.pnb.ac.id	●
	http://repository.pnb.ac.id/8892/1/RAMA_62301_1915644109_0016106407_0026...	
INTERNET SOURCE		
19.	0.39% spada.uns.ac.id	●
	https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=148539	
INTERNET SOURCE		
20.	0.35% ejournal.nusantaraglobal.ac.id	●
	https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/1179/...	



REPORT #22030845

INTERNET SOURCE		
21.	0.34% eprints.pknstan.ac.id http://eprints.pknstan.ac.id/1716/4/05.%20Bab%20I_rwan%20Subhan%20Azua..	●
INTERNET SOURCE		
22.	0.3% repository.tazkia.ac.id https://repository.tazkia.ac.id/repository/662212d66156348b84492e473a015362...	●
INTERNET SOURCE		
23.	0.3% repository.umy.ac.id http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8464/Naskah%20Publ...	●
INTERNET SOURCE		
24.	0.28% ejournal.stieppi.ac.id https://ejournal.stieppi.ac.id/index.php/ji/article/download/141/144/542	●
INTERNET SOURCE		
25.	0.27% repositori.uma.ac.id https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/12250/1/158330018%20...	●
INTERNET SOURCE		
26.	0.23% www.academia.edu https://www.academia.edu/29688519/Validitas_dan_Reliabilitas	●
INTERNET SOURCE		
27.	0.19% repository.umy.ac.id http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/I.%20BAB%20V...	●
INTERNET SOURCE		
28.	0.15% ejournals.umma.ac.id https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/download/837/646	●
INTERNET SOURCE		
29.	0.15% repository.uinsu.ac.id http://repository.uinsu.ac.id/2944/7/BAB%20%20IV.pdf	●
INTERNET SOURCE		
30.	0.14% dspace.uc.ac.id https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/1313/BAB%203.pdf?seque...	●
INTERNET SOURCE		
31.	0.13% kc.umn.ac.id https://kc.umn.ac.id/14134/3/BAB_I.pdf	●



REPORT #22030845

INTERNET SOURCE		
32.	0.12% core.ac.uk https://core.ac.uk/download/pdf/326772459.pdf	●
INTERNET SOURCE		
33.	0.11% ejournal.undiksha.ac.id https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/55642/24041	●
INTERNET SOURCE		
34.	0.09% www.serasanciptaabadi.com https://www.serasanciptaabadi.com/uji-validitas-dan-realibilitas/	●
INTERNET SOURCE		
35.	0.08% www.sindulin.web.id https://www.sindulin.web.id/2024/06/10-fakta-jokowi-presiden-ketujuh.html	●
INTERNET SOURCE		
36.	0.04% repository.uin-suska.ac.id https://repository.uin-suska.ac.id/18177/6/6.%20BAB%20I__2018496PMH.pdf	●

● QUOTES

INTERNET SOURCE		
1.	0.62% www.gramedia.com https://www.gramedia.com/literasi/validasi-adalah/	
INTERNET SOURCE		
2.	0.36% ejournal-polnam.ac.id https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalSimetrik/article/view/615/453	
INTERNET SOURCE		
3.	0.22% qmc.binus.ac.id https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-...	
INTERNET SOURCE		
4.	0.21% ojs.unud.ac.id https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/download/109195/54243	
INTERNET SOURCE		
5.	0.18% repository.stieyapan.ac.id http://repository.stieyapan.ac.id/id/eprint/105/1/Pengaruh%20Kesadaran%20W..	



REPORT #22030845

INTERNET SOURCE

6. **0.17%** www.academia.edu

https://www.academia.edu/12569365/Teori_Pengambilan_Keputusan_Marketin..

INTERNET SOURCE

7. **0.15%** media.neliti.com

<https://media.neliti.com/media/publications/105594-ID-analisis-pengukuran-kin..>

INTERNET SOURCE

8. **0.14%** repository.tazkia.ac.id

<https://repository.tazkia.ac.id/repository/662212d66156348b84492e473a015362...>

INTERNET SOURCE

9. **0.14%** jptam.org

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>

INTERNET SOURCE

10. **0.09%** dspace.uui.ac.id

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19952/05.3%20bab%203.p..>

INTERNET SOURCE

11. **0.09%** repositoryfisip.unla.ac.id

<https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/3990>

INTERNET SOURCE

12. **0.07%** repository.um-palembang.ac.id

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/11898/2/212016094_BAB%20II_...